



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SRI LESTARI Binti AHMAD SUJADI;**
2. Tempat lahir : Jingah Habang;
3. Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 18 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dukuh Permai RT.007 RW.002
Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk yamaha miosoul GT warna putih No polisi DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan No Mesin : 1KP200977 an. H.M TARMIZ.

Dikembalikan kepada Saksi Musana Elqa Bin (Alm) Mukri Jaidi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-074/MARTA/EOH.2/07/2023 tertanggal 4 Juli 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SRI LESTARI Binti AHMAD SUJADI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi Korban sdr MUSANA ELQA atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di rumah korban sdr MUSANA ELQA dan barang tersebut milik sdr MUSANA ELQA, adapun awalnya pada saat itu Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI bersama suaminya sdr M.AMIN SIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental datang kerumah sdr MUSANA ELQA kemudian sesampainya di rumah sdr MUSANA ELQA tersebut sdr MUSANA ELQA tidak ada di rumah yang ada hanya istri dari sdr MUSANA ELQA yaitu sdr NOR HELENA kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI bersama suaminya sdr M.AMIN SIDIK dipersilahkan oleh istri dari sdr MUSANA ELQA untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI dan sdr M.AMIN SIDIK masuk kedalam rumah dari sdr MUSANA ELQA kemudian suami Terdakwa sdr M.AMIN SIDIK ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI disuruh keluar oleh sdr M.AMIN SIDIK dan berkata kepada Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI *“KAYA APA KENDARAAN NYA KITA AMBIL KAH”* kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI menjawab *“ KAYA APA CARANYA”* kemudian sdr M.AMIN SIDIK menjawab *“AYUJA AKU MEMANDIRINYA”* kemudian setelah sdr M.AMIN SIDIK berbicara kepada istri dari sdr MUSANA ELQA meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian sdr M.AMIN SIDIK menyuruh Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI di daerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trikora kemudian beberapa saat kemudian sdr M.AMIN SIDIK bersama anak anaknya tiba menyusul Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M TARMIZI , sepeda motor tersebut Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI diamankan dirumah selama 2(dua) hari kemudian Sdr M.AMIN SIDK memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan sdr M.AMIN SIDIK pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SRI LESTARI Binti AHMAD SUJAJIDI**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 18.30 dan hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 20.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Rumah Saksi MARATUS SHALEHA Binti H. FAUZI YUSUF Jalan Taruna Praja Komplek Perumahan Sahara Asri Blok Borneo Rt. 19 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah korban sdr MUSANA ELQA dan barang tersebut milik sdr MUSANA ELQA, adapun awalnya pada saat itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI bersama suaminya sdr M.AMIN SIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental datang kerumah sdr MUSANA ELQA kemudian sesampainya dirumah sdr MUSANA ELQA tersebut sdr MUSANA ELQA tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr MUSANA ELQA yaitu sdri NOR HELENA kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI bersama suaminya sdr M.AMIN SIDIK dipersilahkan oleh istri dari sdr MUSANA ELQA untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI dan sdr M.AMIN SIDIK masuk kedalam rumah dari sdr MUSANA ELQA kemudian suami Terdakwa sdr M.AMIN SIDIK ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI disuruh keluar oleh sdr M.AMIN SIDIK dan berkata kepada Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI "KAYA APA KENDARAAN NYA KITA AMBIL KAH" kemudian Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI menjawab " KAYA APA CARANYA" kemudian sdr M.AMIN SIDIK menjawab" AYUJA AKU MEMANDIRINYA" kemudian setelah sdr M.AMIN SIDIK berbicara kepada istri dari sdr MUSANA ELQA meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian sdr M.AMIN SIDIK menyuruh Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian sdr M.AMIN SIDIK bersama anak anaknya tiba menyusul Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M TARMIZI , sepeda motor tersebut Terdakwa SRI LESTARI binti AHMAD SUJADI diamankan dirumah selama 2(dua) hari kemudian Sdr M.AMIN SIDIK memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan sdr M.AMIN SIDIK pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Musana Elqa Bin (Alm) Mukri Jaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wita di rumah saksi di Jalan Sekumpul Indah IV Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kab .banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa telah menggelapkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Soul GT warna putih milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Mio Soul GT warna putih Nopol DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan Nosin: 1KP200977 tahun 2012 An H.M Tarmizi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian penggelapan yang dilakukan oleh sdr M. Amin Sidiq sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wita di rumah Saksi di Jalan Sekumpul Indah IV Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten banjar atau tepatnya dirumah saksi pada saat itu sekitar jam 18.30 wita sepulang dari bekerja sebagai ojek kemudian saksi masuk kerumah dan menanyakan kepada istri saksi sdr Nor Helena kemana sepeda motor kemudian istri saksi menjawab dipinjam oleh sdr Amin Sidik dan Terdakwa dan pada saat itu sdr Amin Sidik memberitahu kepada istri saksi bahwa mau kerumah sdr AGUNG, saksi pun mulai curiga dan saksu bersama istrinya mendatangi ke kediaman sdr Agung di komplek sekumpul 1 dan menanyakan keberadaan sdr M.Amin Sidik dan tidak mengetahuinya juga;
- Bahwa pada hari senin 13 Februari 2023 saksi bersama keluarga melaporkan kejadian penggelapan berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Mio Soul GT warna putih Nopol DA 6693 OQ Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KPOO1CK201424 dan Nosin: 1KP200977 tahun 2012 milik Saksi tersebut ke polsek martapura kota guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Noor Helena Binti Jahri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wita di rumah saksi di Jalan Sekumpul Indah IV Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa telah dibawa oleh Terdakwa bersama dengan M. Amin Sidiq 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Soul GT warna putih milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Mio Soul GT warna putih Nopol DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan Nosin: 1KP200977 tahun 2012 An H.M Tarmizi;
- Bahwa total kerugian yang saksi akibat kejadian penggelapan yang dilakukan oleh sdr M. Amin Sidiq dan Terdakwa sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wita di rumah Saksi di Jalan Sekumpul Indah IV Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kab banjar atau tepatnya dirumah saksi pada saat itu sekitar jam 18.30 wita sepulang dari bekerja sebagai ojek kemudian saksi masuk kerumah dan menanyakan kepada istri saksi sdri Nor Helena kemana sepeda motor kemudian istri saksi menjawab dipinjam oleh sdr Amin Sidik dan Terdakwa dan pada saat itu sdr Amin Sidik memberitahu kepada istri saksi bahwa mau kerumah sdr Agung, saksi pun mulai curiga dan saksu bersama istrinya mendatangi ke kediaman sdr Agung di komplek sekumpul 1 dan menanyakan keberadaan sdr M.Amin Sidik dan tidak mengetahuinya juga;
- Bahwa sdr M.Amin Sidik dan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp



warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi yaitu berawal pada saat itu saksi berada dirumah saksi bersama anak saksi sdr Fatimah kemudian datang sdr M.Amin Sidik dan Terdakwa bersama anak anaknya kerumah saksi pada saat itu menggunakan mobil ayla warna putih kemudian bertanya kepada saksi dan menanyakan dimana suami Saksi sdr Musana Elqa kemudian saksi menjawab “ Tidak Ada Dirumah Lagi Bekerja Ojekan” kemudian saksi merasa kasihan dikarenakan sdr sdr M.Amin Sidik dan Terdakwa sedang menggendong anaknya saksi suruh sdr M.Amin Sidik dan Terdakwa tersebut masuk kerumah saksi dan sambil mengobrol kemudian tiba tiba sdr M.Amin Sidik menerima telpon dan pergi keluar kerumah saksi kemudian tiba tiba sdr Amin Sidik memanggil istri nya keluar dan kembali kerumah saksi kemudian ingin meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ingin mengambil uang di ATM kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan pergi kemudian beberapa sekitar 10 menit kemudian sdr M.Amin Sidik berkata kepada saksi ingin pergi bersama anak anaknya kerumah temannya sdr Agung kemudian sdr M.Amin Sidik menggunakan mobil ayla warna putih tersebut pergi mendatangi temannya sdr Agung dan pada saat itu saya tunggu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr M.Amin Sidik Dan Sdr Sri Lestari;

- Bahwa tidak ada sdr M. Amin Sidik dan Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mengalami kerugian lebih dari Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas kejadian yang dialami tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana bersama Sdr. M. Amin Sidik pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan



Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa;

- Bahwa adapun barang tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama suami Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah trikora banjar baru kemudian suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerumah sdr Musana Elqa yaitu teman dari suami Terdakwa yang berada Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa tersebut sdr Musana Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suaminya masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Kaya Apa Kendaraan Nya Kita Ambil Kah" kemudian Terdakwa menjawab " Kaya Apa Caranya" kemudian suami Terdakwa menjawab" Ayuja Aku Memandirinya" kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamkan dirumah selama 2(dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;



- Bahwa pada saat Terdakwa adapun pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa adapun Terdakwa ataupun suami Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa, adapun awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa tersebut sdr Musana Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Kaya Apa Kendaraan Nya Kita Ambil Kah" kemudian Terdakwa menjawab " Kaya Apa Caranya" kemudian suami Terdakwa menjawab "Ayuja Aku Memandirinya" kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamankan dirumah selama 2 (dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, adapun hasil dari



penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk yamaha miosoul GT warna putih No polisi DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan No Mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana bersama Sdr. M. Amin Sidik pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa;
- Bahwa adapun barang tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama suami Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah trikora banjar baru kemudian suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerumah sdr Musana Elqa yaitu teman dari suami Terdakwa yang berada Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa



tersebut sdr Musana Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suaminya masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "KAYA APA KENDARAAN NYA KITA AMBIL KAH" kemudian Terdakwa menjawab "KAYA APA CARANYA" kemudian suami Terdakwa menjawab" AYUJA AKU MEMANDIRINYA" kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamkan dirumah selama 2(dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa adapun pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa adapun Terdakwa ataupun suami Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa, adapun awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa tersebut sdr Musana



Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Kaya Apa Kendaraan Nya Kita Ambil Kah" kemudian Terdakwa menjawab " Kaya Apa Caranya" kemudian suami Terdakwa menjawab" Ayuja Aku Memandirinya" kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamankan dirumah selama 2 (dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau



KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak yang melanggar tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, maupun Menghapuskan Piutang" bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca koma dan kata "atau", oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja, yaitu apakah memakai nama palsu saja, dengan martabat palsu saja, dengan tipu muslihat saja atau dengan rangkaian kebohongan saja dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi dan / atau terbukti, maka unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang



tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, perhiasan, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum ZAINAL ABIDIN FARID (1961:135) bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk ;
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang ;
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu ;
 - a. Memakai kedudukan palsu ;
 - b. Memakai tipu muslihat ;
 - c. Memakai rangkaian kata-kata bohong ;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut MOELJATNO (2002:70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang, barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat, barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain ;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu ;
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya ;
 - b. Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana bersama Sdr. M. Amin Sidik pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa;
- Bahwa adapun barang tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama suami Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah trikora banjar baru kemudian suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerumah sdr Musana Elqa yaitu teman dari suami Terdakwa yang berada Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa tersebut sdr Musana Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suaminya masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "KAYA APA KENDARAAN NYA KITA AMBIL KAH" kemudian Terdakwa menjawab " KAYA APA CARANYA" kemudian suami Terdakwa menjawab" AYUJA AKU MEMANDIRINYA" kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamkan dirumah selama 2(dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa adapun pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa adapun Terdakwa ataupun suami Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Komp sekumpul indah IV Rt.009 Rw.005 KelurahanSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya dirumah sdr Musana Elqa dan barang tersebut milik sdr Musana Elqa, adapun awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa menggunakan mobil rental bertamu kerumah sdr Musana Elqa kemudian pada saat sesampainya dirumah sdr Musana Elqa tersebut sdr Musana Elqa tidak ada dirumah yang ada hanya istri dari sdr Musana Elqa kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dipersilahkan oleh istri dari sdr Musana Elqa untuk masuk kerumah kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa masuk kedalam rumah dari sdr Musana Elqa kemudian suami Terdakwa ada menerima telpon dari seseorang kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh suami Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Kaya Apa Kendaraan Nya Kita Ambil Kah” kemudian Terdakwa menjawab “ Kaya Apa Caranya” kemudian suami Terdakwa menjawab” Ayuja Aku Memandirinya” kemudian setelah suami Terdakwa berbicara kepada istri dari sdr Musana Elqa meminjam sepeda motor untuk ke ATM kemudian suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa



didaerah trikora kemudian beberapa saat kemudian suami bersama anak anak Terdakwa tiba menyusul Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No polisi : DA 6693 OQ Noka: MH31KPOO1CK201424 dan No mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi , sepeda motor tersebut Terdakwa diamankan dirumah selama 2 (dua) hari kemudian suami Terdakwa memosting sepeda motor tersebut ke akun media social facebook untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan suami Terdakwa pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Amin Sidik yang merupakan suami istri telah secara bersama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan melakukan penipuan terhadap Saksi Korban untuk meminjam motor miliknya dengan berbohong



karena mau ATM akan tetapi kemudian sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dan Suami Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah jelas bahwa Terdakwa dan Suaminya yaitu Sdr. M. Amin Sidik telah bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu berbohong kepada sakis korban untuk dapat meminjam sepeda motor Saksi korban untuk kemudian dijual tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk yamaha miosoul GT warna putih No polisi DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan No Mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Korban yaitu Saksi Musana Elqa Bin (alm) Mukri Jaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Musana Elqa Bin (Alm) Mukri Jaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara para pihak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk yamaha miosoul GT warna putih No polisi DA 6693 OQ Noka : MH31KPOO1CK201424 dan No Mesin : 1KP200977 an. H.M Tarmizi;
- Dikembalikan kepada Saksi Musana Elqa Bin (Alm) Mukri Jaidi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin, 2 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.